

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet semakin maju dari tahun ke tahun dan telah digunakan banyak pada sektor kehidupan, salah satunya ke sektor perdagangan/bisnis. Transaksi yang semula melalui barter, jual beli secara langsung (*cash*) sampai kepada transaksi jual beli secara *online*, seperti halnya transaksi melalui aplikasi Jual Lelang Fauna (JLF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Jual Beli melalui aplikasi JLF berdasarkan KUHPerdara dan perlindungan hukumnya apabila terjadi sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan metode tinjauan kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, yang dijabarkan dan disajikan lebih lanjut dalam pembahasan secara tuntas.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Transaksi jual beli melalui aplikasi JLF dikaitkan dengan Hukum Perjanjian di Indonesia adalah sah, karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdara. (2) Perlindungan hukum hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi online melalui aplikasi JLF tidak terjamin. Penyelesaian sengketa dilakukan baik melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan, ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa ini diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, proses yang cukup panjang dan menyita waktu, menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan berbelanja di situs belanja online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Aplikasi